

Karyanya memuat tentang tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik terhadap hubungan seksual dalam rumah tangga. Perlakuan suami terhadap istri yang meminta istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya kemauan dari pihak istri. Sehingga terjadi pemaksaan suami terhadap istrinya dan terjadi pula tidak kekerasan didalam hubungan suami-istri tersebut sehingga menimbulkan rasa kesakitan dan penganiayaan terhadap istri.

Nurul Huda (Skripsi)²⁴. Dengan judul “*Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004*” yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel tahun 2005. Karyanya memuat tentang hukuman hakim PN Sidoarjo terhadap pelaku tindakan KDRT dimana menurut kisas seperti yang ditimpakan pelaku terhadap korban. Namun dalam persidangan terdapat pernyataan bahwa korban (SriWahyuni) telah memaafkan pelaku (Suyono). Karena faktanya terdapatmaaf dari korban maka pelaku tidak lagi diancam dengan hukuman qisas melainkan beralih kepada hukuman diat dan takzir penjara selama 4 Bulan.

Listia Romdiyah (Skripsi), “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” 2007.²⁵ Menyugukan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada

²⁴ Nurul Huda, ‘Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004’ (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, 2005).

²⁵ Listia Romdiyah, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif’ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan; *pertama*: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. *Kedua*: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama, perbedaannya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT.

Sejauh penelusuran penyusun dalam penelitian ini telah banyak yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian yang saya buat dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini secara spesifik membandingkan dalil hukum Islam dan hukum positif tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam meninjau kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang belum terselesaikan dan seiring waktu semakin beragam bentuk-bentuknya. Selain menghadirkan sikap dari kedua hukum, penelitian ini juga mengulas persamaan dan perbedaan dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga serta berusaha mencari titik temu di antara perbedaan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan hukum dalam menyelesaikan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tentang konstruksi kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan solusi mengatasi kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang kekerasan dalam rumah tangga prespektif Hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga .

Bab kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.